KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH** **SUB BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**NOMOR SOP**	W.24 – OT.02.02-1007
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  RAKHMAT RENALDY
	NAMA SOP	**PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN KONSULTASI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki pengetahuan di bidang Kekayaan Intelektual; 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan prima; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Mampu mengoperasikan sistem internet.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penerimaan Surat Masuk; 2. SOP Pengelolaan Arsip.	1. Ruang layanan yang nyaman; 2. Meja dan kursi; 3. ATK; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon/Handphone; 8. Sarana dan prasarana kelompok rentan.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Data pelayanan informasi dan konsultasi menggunakan sistem komputerisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
SOP Nomor : W.24-OT.02.02-1007
Tanggal : 02 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN KONSULTASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Analis KI	Petugas Layanan KI				
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi dan konsultasi kekayaan intelektual di loket layanan atau kanal layanan informasi dan konsultasi secara daring	Mulai			Data diri	2 menit	Pencatatan permohonan informasi/konsultasi	
2	Pemohon dipanggil petugas atau bisa melalui layanan pemberian informasi dan konsultasi KI secara daring				Data dukung yang dibutuhkan	5-15 menit	Pelayanan secara langsung atau layanan daring (barcode) via WhatsApp	
3	Pemohon menyampaikan permintaan informasi dan konsultasi KI				Data dukung yang diperlukan	5-30 menit	Pelayanan Informasi/Konsultasi KI secara langsung atau daring (WhatsApp)	

4	Pemohon menerima layanan informasi dan konsultasi KI	Selesai				30 menit-60 menit	Informasi/Konsultasi KI	

Kepala Kantor Wilayah

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi